

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian mengenai kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan tindak pidana illegal logging dan penerapannya menurut hukum positif di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa negara telah memiliki berbagai instrumen hukum yang cukup komprehensif untuk mengatur, mencegah, dan menindak kejahatan illegal logging. Pengaturan tersebut terutama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang secara tegas mengatur larangan terhadap perusakan hutan, penebangan tanpa izin, pengangkutan, dan perdagangan hasil hutan secara ilegal, serta menetapkan sanksi pidana yang berat bagi pelanggarnya. Ketentuan ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam dan perlindungan hutan.
2. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana illegal logging di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta peraturan lain yang terkait dengan perlindungan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut mengatur larangan, pertanggungjawaban pidana, serta ancaman sanksi berupa pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan, dan sanksi administratif. Penegakan hukum dilaksanakan melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh Polri dan PPNS Kehutanan, penuntutan oleh Kejaksaan, serta pemeriksaan dan pemidanaan oleh Pengadilan. Secara normatif, sistem hukum pidana telah dirancang

untuk menanggulangi illegal logging dan memberikan perlindungan terhadap kelestarian hutan serta kepentingan negara.

Namun dalam praktiknya penegakan hukum pidana terhadap illegal logging masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan, baik dari aspek struktural, instrumental, maupun kultural. Hambatan struktural terlihat dari lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, keterbatasan jumlah dan kapasitas aparat, serta kurangnya pengawasan di kawasan hutan yang luas dan sulit dijangkau. Hambatan instrumental berkaitan dengan keterbatasan sarana, prasarana, dan teknologi pendukung dalam pengawasan dan pembuktian tindak pidana kehutanan. Selain itu, hambatan kultural juga berpengaruh, terutama rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan faktor ekonomi yang mendorong masyarakat sekitar hutan terlibat dalam aktivitas illegal logging.

B. Saran

1. Berdasarkan uraian dalam Tesis ini, penulis memberikan Saran yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging melalui koordinasi yang lebih efektif antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan instansi terkait. Pengawasan terhadap kawasan hutan harus diperkuat, baik melalui patroli rutin maupun pemanfaatan teknologi, serta didukung dengan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, penerapan sanksi pidana harus dilakukan secara tegas, adil, dan konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Pemerintah juga perlu meningkatkan peran serta masyarakat melalui edukasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan agar ikut menjaga kelestarian hutan. Dengan adanya upaya yang terpadu antara penegakan hukum, pengawasan yang efektif, dan partisipasi masyarakat, diharapkan penanggulangan

tindak pidana illegal logging dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan serta mampu melindungi kelestarian hutan di Indonesia.

2. Penegakan hukum pidana terhadap illegal logging perlu dilakukan secara tegas, konsisten, dan tanpa diskriminasi terhadap semua pelaku, baik individu, pemodal, maupun korporasi, agar dapat memberikan efek jera dan mewujudkan kepastian hukum. Aparat penegak hukum seperti kepolisian, PPNS Kehutanan, kejaksaan, dan pengadilan perlu meningkatkan profesionalisme, integritas, dan koordinasi dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan, serta menindak secara tegas setiap bentuk pelanggaran hukum tanpa adanya intervensi atau penyalahgunaan wewenang. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan kawasan hutan melalui patroli rutin dan pemanfaatan teknologi untuk mencegah dan mendeteksi aktivitas illegal logging secara lebih efektif. Pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan, sehingga masyarakat memiliki alternatif mata pencaharian yang legal dan tidak bergantung pada kegiatan illegal logging. Dengan adanya upaya yang terpadu antara penegakan hukum yang tegas, pengawasan yang efektif, dan dukungan masyarakat, diharapkan tindak pidana illegal logging dapat diminimalisir dan kelestarian hutan dapat terjaga secara berkelanjutan.